

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengeluaran pemerintah, baik untuk operasional maupun proyek baru, sebagian dapat didanai oleh perpajakan. Fungsi anggaran, yang merupakan salah satu fungsi pajak, akan menyetujui hal ini.¹ Perbendaharaan negara merupakan tempat penyimpanan utama dana negara, dan pemerintah berupaya untuk menyetorkan uang sebanyak-banyaknya ke dalamnya. Masyarakat membayar pajak ke kas negara berlandaskan terhadap undang-undang (yang mampu dipaksakan) dan sebagai imbalan atas jasa (counter performance) yang dapat dibuktikan secara langsung; Dana tersebut kemudian digunakan untuk belanja umum, menurut Rochmat Soemitro.² Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap pengelolaan pajak sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan atau mendanai pembangunan negara karena pentingnya pajak.

Komponen utama pendanaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 seperti yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak negara atas bumi dan/atau bangunan. Besarnya pajak PBB yang harus dibayar berbanding lurus dengan kondisi benda yang bersangkutan, dalam hal ini tanah, tanah, atau bangunan. Kuantitas pajak yang terutang tidak terfantung pada kondisi subjek (pembayar). Mekanisme bagi hasil perpajakan telah mendistribusikan seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

¹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 3.

² *Ibid.*, 1.

pusat yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah.³ Berbagai kebutuhan pemerintahan daerah, khususnya pembangunan daerah, dipenuhi dari hasil penerimaan pajak tersebut. Pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan lebih banyak uang dari pajak bumi dan bangunan, namun masih adanya permasalahan, misalnya pembayar pajak yang tidak membayar bagiannya dengan tepat.

Usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, etika, sanksi hukum, pengetahuan, status, jabatan, kesadaran membayar pajak, kompleksitas, relasi terhadap otoritas pajak (IRS/International Revenue Service), sumber pendapatan, keadilan terkait pada konsep perpajakan, kemungkinan audit, maupun tarif pajak merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, berdasarkan Jackson dan Milliron.⁴ Menurut pendapat ini, beberapa faktor yang berkaitan terhadap pemahaman wajib pajak juga sanksi perpajakan akan menjadi fokus eksklusif penelitian ini.

Pengetahuan wajib pajak adalah elemen penting yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak akan menghadapi tantangan dalam registrasi, pengajuan SPT, dan pembayaran karena kurangnya pengetahuan. Mereka yang tidak menguasai perpajakan akan bingung seberapa besar penghasilannya yang harus dibayar pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Yanti dan Maria pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib Pajak

³ Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 2.

⁴ Siti Salmah, "Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (April, 2018): 155, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443/1643>.

Bumi dan Bangunan dipengaruhi dengan positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan.⁵

Kedua, sanksi perpajakan berperan dalam menentukan patuh atau tidaknya wajib pajak. Pada makna lain, sanksi perpajakan menjadi media untuk menjamin wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan; hal tersebut berlaku sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, korelasi antara beratnya sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan adalah positif. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menyelesaikan pajak bumi dan bangunan, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan dari Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi pada tahun 2022.⁶

Fiskus sebagai penentu dari kuantitas pajak yang wajib diselesaikan atau terutang dari wajib pajak dengan menggunakan konsep ketetapan resmi yang dimanfaatkan dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fiskus mempunyai kekuasaan untuk memutuskan berapa besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak berdasarkan konsep penilaian resmi, yaitu sebuah konsep pemungutan yang memungkinkan pemerintah (fiskus) melakukan hal tersebut. Wajib pajak hanya bisa duduk diam menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus terkumpul.⁷

⁵ Yanti dan Maria Magdalena Melani, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi," *Jurnal Karimah Tauhid* 1, no. 5 (2022): 735, <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/7961>.

⁶ Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 14867, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4764/4037>.

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan* (Jakarta: CV Andi Offset, 2018), 9.

Terletak di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Desa Blumbungan adalah salah satu dari enam belas pemukiman kecil di wilayah tersebut. Berikut penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan tahun 2020–2022.

Tabel 1. 1
Ketetapan dan Realisasi PBB Desa Blumbungan Tahun 2020-2022

Tahun	Ketetapan		Realisasi		
	SPPT	Pajak	SPPT	Pajak	Tingkat Kepatuhan
2020	8.929	Rp. 109.730.659	8.001	Rp. 90.667.806	82,62 % (Cukup Patuh)
2021	8.945	Rp. 111.771.458	8.127	Rp. 87.911.342	78,65 % (Kurang Patuh)
2022	8.972	Rp. 112.216.700	8.246	Rp. 99.670.002	88,81% (Cukup Patuh)

Sumber: Balai Desa Blumbungan, 2023

Dari tabel tersebut mampu diperoleh kesimpulan mengenai tingkatan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan tergolong dalam klasifikasi kurang/cukup patuh setiap tahunnya dan masih belum dinilai sangat patuh, disebabkan kuantitas realisasi penerimaannya masih belum memperoleh target penetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditetapkan. Ketika tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 82,62% (cukup patuh) dengan jumlah SPPT yang ditetapkan sebanyak 8.929 dan jumlah pajak sebesar Rp. 109.730.659. Namun jumlah SPPT yang hanya terealisasi sebanyak 8.001 dengan jumlah pajak sebesar Rp. 90.667.806. Sehingga selisih SPPT dari target yang sudah ditentukan terhadap realisasinya sejumlah 928, sedangkan untuk selisih jumlah pajaknya adalah berjumlah Rp. 19.062.853. Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 78,65% (kurang patuh) dengan jumlah SPPT yang ditetapkan sebanyak 8.945 dan jumlah pajak sebesar Rp. 111.771.458. Namun jumlah SPPT yang hanya terealisasi sebanyak 8.127 dan jumlah pajak

sebesar Rp. 87.911.342. Sehingga selisih SPPT dari target yang sudah ditentukan yang direalisasikan sebanyak 818, sedangkan untuk selisih jumlah pajaknya adalah berjumlah Rp. 23.860.116. Pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 88,81% (cukup patuh) dengan jumlah SPPT yang ditetapkan sebanyak 8.972 dengan jumlah pajak sebesar Rp. 112.216.700. Namun jumlah SPPT yang hanya terealisasi sebanyak 8.246 dan jumlah pajak sebesar Rp. 99.670.002. Sehingga selisih SPPT dari target yang sudah ditentukan yang direalisasikan sebanyak 726, sedangkan untuk selisih jumlah pajaknya adalah berjumlah Rp. 12.546.698.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan koordinator pajak di Balai Desa Blumbungan yaitu Bapak Samsul, beliau mengungkapkan bahwa di desa Blumbungan masih ada warga yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Bahkan ketika didatangkan ke rumahnya, terdapat warga yang tidak menemui petugas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dengan baik tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penuturan warga yang menyatakan bahwa mereka tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan kurangnya pengetahuan. Di sisi lain, meskipun terdapat warga yang kurang mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan, mereka tetap membayar ketika ditagih oleh petugas pajak dengan alasan takut dikenai sanksi.

Kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang juga beratnya sanksi atas ketidakpatuhan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Amelia Yuniar dan Wawan Andang Saputra. Pembayar pajak akan lebih mungkin melunasi pajak

bumi dan bangunan jika mereka memahami secara tepat mengenai pungutan tersebut. Kepatuhan meningkat sebanding dengan luasnya informasi. Selain itu, sanksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh yang baik dan benar, hal tersebut menunjukkan mengenai sanksi dapat mendukung wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan.⁸ Berdasarkan uraian di atas sehingga peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian terkait dengan judul: **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sehingga pada penelitian ini disusun rumusan masalah seperti dibawah ini:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

⁸ Amelia Yuniar dan Wawan A.S, “Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 4 (November, 2022): 1744, <https://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/2601>.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan tersebut, sehingga pada penelitian ini memiliki tujuan yang akan diperoleh seperti:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian merupakan anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.⁹ Fungsi anggapan dasar dalam sebuah penelitian adalah sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian, untuk mempertegas variabel yang diteliti, serta untuk menentukan dan merumuskan hipotesis.¹⁰ Pengetahuan, sanksi, jenis kelamin, usia, pendapatan, status, jabatan,

⁹ Ismail dan Bambang Triyanto, *Penulisan karya ilmiah (skripsi): Suatu Pedoman* (Jawa tengah: Lakeisha, 2020), 51.

¹⁰ Tim Penyusunan Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi* (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 18.

dan kesadaran akan perlunya membayar pajak merupakan berbagai faktor penyebab layak tidaknya masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan merupakan dua faktor X yang digunakan dalam analisis ini. Pada saat yang sama, faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, status, dan kesadaran pajak dihilangkan dari penelitian ini.

Peneliti dalam penelitian ini mengemukakan asumsi dasar sebagai berikut: Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kepatuhan membayar pajak misalnya yaitu sanksi pajak yang adil dan pengetahuan yang tinggi dan baik tentang pajak. Masyarakat akan lebih mungkin membayar pajak secara adil jika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pajak dan jika denda jika tidak membayar pajak masuk akal.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata *‘hypo’* berarti sebelum, dan *‘thesis’* pernyataan, atau pendapat. Dengan demikian hipotesis secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah pernyataan yang ketika diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Dalam sebuah penelitian, hipotesis umumnya dirumuskan untuk menjawab secara sementara masalah yang akan diteliti.¹¹ “Hipotesis merupakan sebuah pernyataan yang ketika dijelaskan belum dapat ditentukan kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris.”¹² Oleh karena itu,

¹¹ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam penelitian Kuantitatif*, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2016), 41.

¹² W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (t.t.:Grasindo, t.t.), 57.

hipotesis kerja merupakan solusi jangka pendek terhadap rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis berikut:

- H₁: Terdapat pengaruh secara simultan pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- H₂: Terdapat pengaruh secara parsial pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
- H₃: Terdapat pengaruh secara parsial sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diyakini akan mempunyai manfaat praktis dan teoritis. Berikut beberapa cara penelitian ini dapat dimanfaatkan:

1. Kegunaan Teoritis

Berpotensi memperkaya pemahaman pembaca mengenai perpajakan dengan memberikan informasi baru dan pengalaman pribadi. Kami berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmu akuntansi mengenai kajian perpajakan yang semakin berkembang dan menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejalan dengan hal tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Peneliti

Di Desa Blumungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten, penelitian ini memiliki tujuan dalam mengkaji pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan informasi baru, menginspirasi peneliti lain, dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. IAIN Madura

Perpustakaan IAIN Madura diyakini mampu memanfaatkan temuan penelitian sebagai referensi, bahan referensi, dan koleksi referensi. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui praktik pembelajaran yang lebih baik termasuk menjadi lebih kreatif, efektif, dan efisien memiliki keuntungan tambahan, khususnya dalam studi akuntansi perpajakan.

c. Pemerintah (Balai Desa Blumbungan)

Hasil penelitian ini diyakini dapat dimanfaatkan oleh penanggung jawab Pajak Bumi dan Bangunan sebagai data pelengkap dan alat evaluasi untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan balai desa Blumbungan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Pernyataan ruang lingkup penelitian dapat membantu mempersempit variabel potensial penelitian, populasi sasaran, dan wilayah geografis¹³.

¹³ Karya Ilmiah, *Penulisan Karya Ilmiah*, 11.

Subvariabel dan indikatornya telah ditentukan, dan proses menerjemahkan variabel ke dalamnya juga dirinci. Penelitian ini berfokus pada dua variabel yaitu pengetahuan wajib pajak (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) yang merupakan variabel independen (X), dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Y) yang merupakan variabel dependen. Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menjaga agar variabel yang diminati tidak bertambah:

1. Ruang Lingkup Variabel

a. Variabel Independen (X)

Ketika satu variabel memiliki efek pada yang lain, kami mengatakan bahwa itu adalah variabel independen (independen). Dalam penelitian ini, dua variabel membentuk variabel independen:

1) Pengetahuan wajib pajak (X_1)

Menurut Wardani dan Rumiyaun, indikator berikut akan dipelajari untuk pengetahuan pembayar pajak¹⁴ adalah:

- 1) Mengetahui fungsi pajak
- 2) Mengetahui prosedur pembayaran
- 3) Mengetahui dasar pengenaan / penghitungan PBB serta tarifnya
- 4) Mengetahui lokasi pembayaran pajak

¹⁴ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive THRU terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Akuntansi*, 5, no.1 (Juni, 2017): 15-24, <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/253/257>.

2) Sanksi perpajakan (X₂)

Adam Smith berpendapat bahwa indikator berikut harus dipertimbangkan saat mempelajari variabel sanksi pajak¹⁵ adalah:

- 1) Sanksi harus jelas
- 2) Tidak mengenal krompomi (*not arbitrary*)
- 3) Sanksi hendaklah seimbang
- 4) Dapat memberikan efek jera

b. Variabel Dependen (Y)

Salah satu variabel yang dapat disebabkan dari variabel lain adalah variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Untuk kepatuhan membayar pajak, indikator-indikator yang akan diteliti adalah:¹⁶

- 1) Memenuhi kewajiban pajak
- 2) Membayar tepat waktu
- 3) Memenuhi persyaratan
- 4) Mengetahui jatuh tempo

¹⁵ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 63.

¹⁶ Wardani dan Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak", 15-24.

2. Ruang Lingkup Lokasi

Dalam studi ini, Desa Blumbungan di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, berfungsi sebagai situs penelitian.

H. Definisi Istilah

Tujuan memberikan definisi istilah adalah untuk menghilangkan ambiguitas dan ketidaksepakatan tentang maknanya. Para peneliti di desa Blumbungan, distrik Larah, Kabupaten Pamekasan berusaha menjawab pertanyaan,¹⁷ "Bagaimana pengetahuan pembayar pajak dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan dengan membayar pajak tanah dan bangunan?" Dengan mendefinisikan istilah yang dimanfaatkan dalam judul penelitian. Peneliti akan mendefinisikan istilah apa pun yang terkait dengan judul penelitian untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan membaca atau memahami.

1. Pengetahuan Wajib Pajak (X₁)

Pengetahuan, sebagaimana didefinisikan oleh kamus besar Indonesia, mencakup semua informasi yang diketahui tentang suatu subjek; Dalam hal ini, pajak Indonesia. Agar pajak berpengetahuan luas, seseorang harus terbiasa dengan ketentuan umum perpajakan, berbagai macam pajak yang ditetapkan pada Indonesia, serta tarif, objek, subjek, perhitungan, perekaman, dan persyaratan pelaporan. Apa yang merupakan "pengetahuan pajak" adalah sejauh mana seorang individu menyadari aturan dan peraturan yang mengatur urusan pajak mereka.¹⁸

¹⁷ Karya Ilmiah, *Penulisan Karya Ilmiah*, 11.

¹⁸ Nanik Ernawati dan Zaenal Afifi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi", *Jurnal*

2. Sanksi Perpajakan (X₂)

Karena pajak merupakan media dalam mengatur segolongan individu dalam mematuhi aturan yang sudah ditentukan, sanksi pajak adalah contoh komponen yang mampu mempengaruhi kepatuhan pembayar untuk membayar pajak.¹⁹ Jika Anda melanggar aturan kode pajak sebagaimana adanya, Anda akan menghadapi hukuman, kata Yuliansyah. Hukuman untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang juga peraturan pajak memastikan bahwa ketetapan mereka akan diikuti²⁰, Hukuman pajak berfungsi sebagai peringatan bagi pembayar pajak tentang konsekuensi dari melanggar peraturan, kata Juwita dan Wasif. Sanksi pajak, dalam pandangan Mardiasmo,²¹ berfungsi sebagai pencegah terhadap pelanggaran pembayar pajak atas norma dan peraturan yang ditetapkan.

3. Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Mengikuti aturan adalah apa arti "kepatuhan" dalam kamus besar Indonesia. Oleh karena itu, mengikuti aturan yang ditetapkan adalah apa yang kami maksudkan ketika kita berbicara tentang kepatuhan. Ketika pembayar pajak mematuhi, memenuhi, dan melaksanakan tanggung jawab pajak mereka sejalan terhadap ketentuan undang -undang pajak, kami mengatakan bahwa mereka sesuai.²²

Akuntansi Universitas Muria Kudus, 2018, 656,
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6047>.

¹⁹ Hantono dan Riko Fridolend Sianturi, "Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan," *Owner Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (Januari, 2022): 748. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/628>.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Nurmantu, *Pengantar Ilmu Perpajakan*, (Jakarta : Grant, 2010), 148.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Hukum no. 28 tahun 2009, yang berkaitan dengan pajak maupun pungutan regional baru, menyatakan bahwa walaupun PBB menjadi pajak pusat, daerah menerima hampir semua uang. Undang-undang PBB mendefinisikan PBB sebagai pajak yang dipungut pada individu yang memiliki, memegang kekuasaan, sewa, atau mendapat manfaat dari tanah atau bangunan. Ketika kita berbicara tentang bumi, kita mengacu pada permukaan dan interiornya. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang berfungsi sebagai rumah atau tempat bisnis dan ditanam secara permanen di tanah atau ditempatkan di atas air.²³

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Mempelajari penelitian sebelumnya membantu menetapkan posisi penelitian (di mana persamaan dan perbedaan) dengan mengungkapkan dan membandingkan hubungan antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang telah datang sebelumnya.

Berikut ini adalah ringkasan penelitian tentang topik tentang bagaimana pendidikan pembayar pajak dan hukuman mempengaruhi kepatuhan pajak tanah dan bangunan:

Tabel 1. 2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul, Jurnal, Tahun	Metode	Hasil
1	Nurkholik dan Muflikhatuz Zahroh, Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib	Uji R2, regresi linier berganda, Uji t, juga uji F merupakan bagian dari perangkat analisis statistik.	Tidak adanya hubungan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon

²³ Hesti Pratiwi, dkk, "Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3, no. 1 (Mei, 2020): 26, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/download/3402/2526>.

	Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, <i>Jurnal Ekonomika dan Bisnis</i> , Vol. 7, No. 1, Mei, 2022, Hlm. 28-29. ²⁴		Kabupaten Kendal.
2	Novita Wulandari Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak, <i>Jurnal Pendidikan Tambusai</i> , Vol. 6, No. 2, 2022, Hlm. 14867. ²⁵	Uji R2, regresi linier berganda, Uji t, juga uji F merupakan bagian dari perangkat analisis statistik.	Tingkat pengetahuan seseorang memiliki pengaruh positif juga besar dengan kepatuhannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun sanksi atas ketidakpatuhan dengan Pajak Bumi dan Bangunan tidak berlaku.
3	R. Agoes Kamaroellah, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, <i>Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah</i> , Vol. 4, No.1, Juni, 2017, Hlm. 100-102. ²⁶	Metode analisis deskriptif.	Target yang dicanangkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun masih kalah dibandingkan tahun 2014. Meski menargetkan pendapatan sebesar Rp7.516.061.759 pada tahun 2015, namun hanya sebesar Rp. 5.983.361.435 sebenarnya sudah diterima. Meski menargetkan Rp. 7.697.275.526 pada tahun 2016 hanya Rp. 6.299.023.950 sebenarnya sudah terkumpul. Alih-alih menerima Rp7.419.035.745 seperti yang diharapkan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan hanya menerima Rp5.084.087.827. Pada tahun 2014 hingga 2016, PBB dinilai sudah memenuhi syarat karena realisasinya lebih rendah dari target yang diperkirakan.

²⁴ Nurkholik dan Muflikhatuz Zahroh, "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis* 7, no. 1 (Mei, 2022): 28-29, <https://journal.feb-uniss.ac.id/home/article/view/18/17>.

²⁵ Wulandari dan Wahyudi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan," 14867-14868.

²⁶ R. Agoes Kamaroellah, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan," *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no.1 (Juni, 2017): 100-102, <https://www.neliti.com/id/publications/91581/analisis-kepatuhan-wajib-pajak-bumi-dan-bangunan-berdasarkan-realisasi-penerimaan>.

4	Imam Hidayat dan Steven Gunawan, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, <i>Manazhim Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan</i> , Vol. 4, No. 1, Februari, 2022, Hlm. 129-130. ²⁷	Uji R2, regresi linier berganda, Uji t, juga uji F merupakan bagian dari perangkat analisis statistik.	Pembayaran pajak bumi dan bangunan kemungkinan besar akan kurang dibayar ketika ada sanksi.
5	Widya Vinda Indriyasari dan Maryono, Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, <i>Owner Riset & Jurnal Akuntansi</i> Vol. 6, No. 1, Januari, 2022, Hlm. 869. ²⁸	Uji R2, regresi linier berganda, Uji t, juga uji F merupakan bagian dari perangkat analisis statistik.	Mengetahui seluk beluk Pajak Bumi dan Bangunan membuat warga Desa Gebungan lebih berminat untuk membayarnya.
6	Melda Mariana Poeh, Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang, <i>Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)</i> , Vol. 14, No. 2, Desember, 2022, Hlm. 129-130. ²⁹	Uji R2, regresi linier berganda, Uji t, juga uji F merupakan bagian dari perangkat analisis statistik.	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Alak. Pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sumber: Penelitian Terdahulu

²⁷ Imam Hidayat dan Steven Gunawan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Manazhim Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (Februari, 2022): 129-130, <https://www.ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim/article/view/1625/1151>.

²⁸ Widya Vinda Indriyasari dan Maryono, "Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang," *Owner Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (Januari, 2022): 869, <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/668>.

²⁹ Melda Mariana Poeh, "Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* 14, no. 2 (Desember, 2022): 129-130, <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JPIPS/article/view/7740/4042>.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Judul laporan penelitian yang ditulis oleh Widya Vinda Indriyasari dan Maryono mengenai “Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebungan Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”. Sejumlah uji statistik, antara lain Uji R^2 / koefisien determinasi, regresi linier berganda, Uji t, juga uji F merupakan bagian dari perangkat analisis statistik digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel dependen pengetahuan perpajakan dan variabel independen. variabel kepatuhan membayar PBB. Di sisi lain, objek dan hasil penelitianlah yang menjadi pembedanya. Penelitian yang dilaksanakan penulis di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan membuktikan mengenai pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan ditemukan berkorelasi positif dengan pengetahuan perpajakan di Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, berdasarkan penelitian sebelumnya.
2. Penelitian yang dilaksanakan dari Novita Wulandari dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Persamaannya terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan membayar PBB dan variabel independen yaitu

pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Serta sama-sama menggunakan uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji hipotesis (uji t). Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitian dan objek penelitiannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Pada penelitian terdahulu menghasilkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan serta sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak.

3. Penelitian yang dilaksanakan dari Nurkholik juga Muflikhatuz Zahroh, yang berjudul Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Persamaannya terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan membayar PBB dan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan serta sama-sama menggunakan uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji hipotesis (uji t). Selain itu hasil penelitiannya juga sama-sama menghasilkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek

penelitiannya, yaitu pada penelitian ini di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan pada penelitian terdahulu di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

4. Penelitian yang dilaksanakan dari Imam Hidayat dan Steven Gunawan yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Persamaannya terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan membayar PBB dan variabel independen yaitu sanksi perpajakan serta sama-sama menggunakan uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji hipotesis (uji t). Selain itu hasil penelitiannya juga sama-sama menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yaitu pada penelitian ini di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan pada penelitian terdahulu di Kota Tangerang Selatan.
5. Penelitian yang dilaksanakan dari Melda Mariana Poeh yang berjudul Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. Persamaannya terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan membayar PBB dan variabel independen yaitu sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Serta sama-sama menggunakan uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji hipotesis (uji t).

Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitian dan objek penelitiannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Pada penelitian terdahulu menghasilkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Alak Kota Kupang.

6. Penelitian yang dilaksanakan dari R. Agoes Kamaroellah, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel dependen dan independennya serta objek penelitiannya. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunandi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sedangkan pada penelitian terdahulu adalah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Untuk variabel independen pada penelitian ini melibatkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan sedangkan pada penelitian terdahulu melibatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.